



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmi als Dede Bin Idris;
2. Tempat lahir : Jungkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prt Bilal Saad Rt/Rw 002/010 Dsa. Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah / Penginapan Amboyo Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 114/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Amboyo Kamar Nomor. 9, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HERY PRAYOGI dan saksi ADRIANUS ANDREAS WIBOWO (anggota satresnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9, atas informasi tersebut saksi Hery Prayogi, saksi ANDRIANUS langsung melaporkan ke atasannya dan langsung menindak lanjuti Informasi tersebut bersama anggota satresnarkoba lainnya, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib saksi HERY PRAYOGI dan saksi ADRIANUS dan anggota satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba berupa :

BADAN, PAKAIAN TERDAKWA	RUMAH / TEMPAT
HELMI	TERTUTUP LAINNYA
Ditemukan disaku celana depan sebelah kiri	❖ Tidak ditemukan barang
❖ 1 (satu) buah plastik klip	bukti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



<p>transparan berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu <p>❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet. <p>❖ kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892</p>	
--	--

➤ Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Oktober tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,12 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,04 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0860.K, tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0860.K

pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih, dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).



- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Amboyo Kamar Nomor. 9, Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi HERY PRAYOGI dan saksi ADRIANUS ANDREAS WIBOWO (anggota satresnarkoba) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa ada menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9, atas informasi tersebut saksi Hery Prayogi, saksi ANDRIANUS langsung melaporkan ke atasannya dan langsung menindak lanjuti Informasi tersebut bersama anggota satresnarkoba lainnya, selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib saksi HERY PRAYOGI dan saksi ADRIANUS dan anggota satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan narkotika berupa :

BADAN, PAKAIAN TERDAKWA HELMI	RUMAH / TEMPAT TERTUTUP LAINNYA
Ditemukan disaku celana depan	❖ Tidak



sebelah kiri	ditemukan barang bukti
<ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan:<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan:<ul style="list-style-type: none">- 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet.❖ kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892	

➤ Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Oktober tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,12 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,04 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0860.K, tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05.0860.K

pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih, dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi dan tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa HELMI Als DEDE Bin IDRIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Andreas Wibowo Anak Libertus Demus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13.30 Wib, Di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9 Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hery Prayogi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
 - Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan setelah menangkap Terdakwa adalah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta melakukan penggeledahan di penginapan amboyo kamar nomor 9 di Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Badan dan Pakaian terdakwa ditemukan disaku celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang ditempati terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892 yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh terdakwa dan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu didapat dengan cara membeli di beting pontianak, sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi terdakwa sedang berdiri di dalam kamar nomor 9 yang ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan adalah saksi ALEXIUS KUJANG selaku Ketua RT;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, Menjual, membeli, mengosumsi Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Alexius Kujang Bin (Alm) Ape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13.30 Wib, Di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9 Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT dan terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta penggeledahan penginapan amboyo kamar nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan Badan dan Pakaian terdakwa ditemukan disaku celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang ditempati sdra. HELMI Als DEDE tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892 yang ditemukan saat penggeledahan diakui oleh terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta saksi untuk datang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta penggeledahan penginapan amboyo kamar nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan Badan dan Pakaian terdakwa HELMI Als DEDE ditemukan disaku celana depan sebelah kiri 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang ditempati terdakwa tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik Polres Landak atas kekuatan sumpah jabatan dengan Nomor : BP/41/X/RES4.2/2023, tanggal 31 Oktober 2023, dimana BAP ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa Helmi Als Dede Bin Idris.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13.30 Wib, Di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa sedang berdiri di dalam Kamar Nomor 9 yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Terdakwa karena terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo, kamar nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir, Dsa. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan Badan dan Pakaian Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang terdakwa tempati tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892 yang ditemukan saat penggeledahan.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892 yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari sdra. Bang Kaleng (DPO) di Beting Pontianak, sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdra. Bang Kaleng menyerahkan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengonsumsi shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Bang Kaleng di rumah Sdra. Bang Kaleng;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa timbang di rumah Sdra. Bang Kaleng dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana, setelah membagi menjadi 2 (dua) paket shabu, Terdakwa pulang, namun sebelum pulang ke ngabang Terdakwa mampir ke rumah Terdakwa yang beralamat di jungkat untuk bertemu orang tua Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke Ngabang dan sampai di Ngabang jam 19.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Ngabang Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor kepada Sdra. Sukur dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang awalnya Terdakwa paketkan di Beting, Pontianak sebagai ucapan terima kasih karena meminjamkan sepeda motor, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa bawa ke Penginapan Amboyo, setelah Terdakwa sampai di kamar penginapan amboyo 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa konsumsi lagi, setelah Terdakwa konsumsi Terdakwa paketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah Terdakwa paketkan Terdakwa simpan di belakang penginapan amboyo tepatnya di bibit sawit;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdra. Bang Kaleng di Beting Pontianak, sudah sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdra. BANG KALENG di beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 Ji (satu gram).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Bang Kaleng, Terdakwa paketkan lagi agar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak cepat habis dan bisa diatur mengkonsumsinya;
- Bahwa benar untuk 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terdakwa konsumsi jadi sisanya 4 (empat) paket saja;
- Bahwa benar terdakwa simpan dibelakang penginapan amboyo tepatnya di bibit sawit karena takut dirazia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13.30 Wib, Di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak, Terdakwa sedang berdiri di dalam Kamar Nomor 9 yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Terdakwa karena terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo, kamar nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir, Dsa. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan Badan dan Pakaian Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang terdakwa tempati tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari sdra. Bang Kaleng (DPO) di Beting Pontianak, sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdra. Bang Kaleng menyerahkan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengonsumsi shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Bang Kaleng di rumah Sdra. Bang Kaleng;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa timbang di rumah Sdra. Bang Kaleng dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana, setelah membagi menjadi 2 (dua) paket shabu, Terdakwa pulang, namun sebelum pulang ke ngabang Terdakwa mampir ke rumah Terdakwa yang beralamat di jungkat untuk bertemu orang tua Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke Ngabang dan sampai di Ngabang jam 19.00 WIB;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Ngabang Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor kepada Sdra. Sukur dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang awalnya Terdakwa paketkan di Beting, Pontianak sebagai ucapan terima kasih karena meminjamkan sepeda motor, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa bawa ke Penginapan Amboyo, setelah Terdakwa sampai di kamar penginapan amboyo 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa konsumsi lagi, setelah Terdakwa konsumsi Terdakwa paketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah Terdakwa paketkan Terdakwa simpan di belakang penginapan amboyo tepatnya di bibit sawit;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Oktober tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,12 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,04 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
 - ❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0860.K, tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0860.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih, dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “.
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Helmi als Dede Bin Idris yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Helmi als Dede Bin Idris adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut



bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kepemilikan, penggunaan maupun jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yakni :

- memiliki narkotika golongan I;
- menyimpan narkotika golongan I;
- menguasai narkotika golongan I;
- menyediakan narkotika golongan I;

salah satu sub unsur saja yang terbukti asalkan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13.30 Wib, Di Penginapan Amboyo Kamar Nomor 9 yang beralamat Dsn. Ria Sinir Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan pengeledahan Badan dan Pakaian Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet, kemudian disaku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892, selanjutnya dilakukan pengeledahan di Penginapan Amboyo Kamar nomor 9 yang terdakwa tempati tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari sdra. Bang Kaleng (DPO) di Beting Pontianak, sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 Ji (satu gram) dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Sdra. Bang Kaleng menyerahkan shabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengonsumsi shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. Bang Kaleng di rumah Sdra. Bang Kaleng;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa timbang di rumah Sdra. Bang Kaleng dan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana, setelah membagi menjadi 2 (dua) paket shabu, Terdakwa pulang, namun sebelum pulang ke ngabang Terdakwa mampir ke rumah Terdakwa yang beralamat di jungkat untuk bertemu orang tua Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa pulang ke Ngabang dan sampai di Ngabang jam 19.00 WIB:

Menimbang, bahwa setelah sampai di Ngabang Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor kepada Sdra. Sukur dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang awalnya Terdakwa paketkan di Beting, Pontianak sebagai ucapan terima kasih karena meminjamkan sepeda motor, selanjutnya yang 1 (satu) paket Terdakwa bawa ke Penginapan Amboyo, setelah Terdakwa sampai di kamar penginapan amboyo 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



konsumsi lagi, setelah Terdakwa konsumsi Terdakwa paketkan lagi menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah Terdakwa paketkan Terdakwa simpan di belakang penginapan amboyo tepatnya di bibit sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 10 Oktober tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,12 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,04 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

- ❖ Barang bukti Nomor : LP-23.107.11.16.05.0860.K, tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disimpulkan Nomor Kode sampel : LP-23.107.11.16.05. 0860.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih, dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang didapatkan dari tindak pidana dan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara narkotika (*residivis*)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi als Dede Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat **0,12 Gram (Netto)**, yang kemudian disisihkan **0,04 Gram (Netto)** dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan: 6 (enam) plastik klip transparan kosong yang dibalut dengan plastik warna hitam yang diikat dengan 1 (satu) buah karet;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru Grey dengan simcard 0853-4953-8102 dan 0815-45052892;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Nba



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)